

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Mekanisme Penerapan Sanksi Disiplin terhadap Anggota TNI-AD yang Melakukan Pelanggaran Disiplin Militer

Penerapan sanksi hukum disiplin militer terhadap anggota TNI-AD diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer.¹ Dalam pelaksanaannya, Denpom IV/2 Yogyakarta memiliki peran sentral sebagai pelaksana penegakan hukum militer di wilayah Yogyakarta. Mekanisme ini dimulai dari proses penyelidikan awal terhadap laporan pelanggaran yang diterima dari satuan. Pelanggaran yang dimaksud meliputi pelanggaran disiplin ringan hingga sedang.

Detasemen ini berada di bawah komando Polisi Militer Kodam IV/Diponegoro yang membawahi beberapa subdetasemen di wilayah Jawa Tengah dan DIY. Denpom IV/2 Yogyakarta membawahi beberapa Subdenpom yaitu Subdenpom IV/2-1 Magelang dan Subdenpom IV/2-2 Purworejo. Wilayah yurisdiksi Denpom IV/2 Yogyakarta meliputi seluruh teritorial Kodim di bawah Korem 072/Pamungkas. Hal ini menjadikan Detasemen Polisi Militer IV/2 memiliki peran penting dalam pengawasan, penegakan hukum, dan pembinaan disiplin terhadap anggota TNI di wilayah tersebut.

¹ Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer.

1. Tahapan Penanganan Pelanggaran Disiplin Oleh Denpom IV/2 Yogyakarta

Denpom IV/2 Yogyakarta memiliki kewenangan strategis dalam menegakkan disiplin militer di wilayahnya. Penegakan disiplin dilakukan tidak hanya kepada personel internal Denpom, tetapi juga satuan lain seperti Yonif 403, Zeni, dan batalyon lainnya. Dalam melaksanakan tugas ini, Denpom memiliki beberapa struktur internal seperti Pasidik, Pasigakkum dan Pasiwal yang masing-masing memiliki peran spesifik dalam penegakan hukum disiplin.

Sebagaimana yang disampaikan oleh narasumber:

“Dapat dilihat dari berbagai aspek, mulai dari yang pertama disiplin militer seperti kita menegakkan dari staff Gakkum cara menyikapi mereka-mereka ini agar tidak menjadi pelanggaran adalah tugas Denpom”²

Denpom IV/2 Yogyakarta membagi tugas berdasarkan fungsi dan struktur internal seperti Pasidik yang menangani proses penyelidikan dan Pasigakkum untuk aspek penindakan. Hal ini bertujuan agar tahapan penanganan pelanggaran berjalan lebih efektif dan terkoordinasi. Proses internal tersebut dilaksanakan secara simultan dengan pemantauan dari pimpinan Denpom.

Narasumber menjelaskan:

“Tiga hari yang lalu Denpom IV/2 Yogyakarta melakukan sosialisasi ke Kodim dan Korem yang ada di Yogyakarta dengan tahapan sosialisasi maka harapan ke depannya dapat meminimalisir anggota terjadinya pelanggaran.”³

² Hasil Wawancara dengan Narasumber.

³ *Op., Cit.*

Sosialisasi dilakukan ke Kodim dan Korem sebagai bagian dari upaya pencegahan. Setelah dilakukan sosialisasi jika masih ditemukan pelanggaran, maka tindakan tegas akan diambil. Penegakan dilakukan sesuai dengan pasal yang berlaku dalam hukum disiplin militer.

Denpom IV/2 Yogyakarta melaksanakan Operasi Penegakan Ketertiban (Gaktib) dan Yustisi sebagai bentuk penegakan hukum dan ketertiban militer. Operasi ini merupakan instruksi langsung dari Panglima TNI yang dilaksanakan secara terpadu oleh TNI-AD, TNI-AL, dan TNI-AU⁴. Tahapan awal operasi ini diawali dengan kegiatan sosialisasi ke satuan-satuan agar anggota memahami jenis pelanggaran yang akan ditindak.

Operasi Gaktib dan Yustisi tidak hanya untuk menertibkan, tetapi juga sebagai alat deteksi dini terhadap potensi pelanggaran yang lebih besar. Narasumber menyampaikan bahwa, *“Dari Gaktib biasanya kami menemukan indikasi pelanggaran lain yang perlu didalami”* Operasi semacam ini sering dilakukan secara terpadu bersama satuan wilayah seperti Korem atau Kodim.

⁴ Istirokah dan Ardison Asri, “Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Desersi Anggota Tentara Nasional Indonesia dalam Putusan In Absentia (Analisis Putusan Hakim Pengadilan Militer II-8 Jakarta Nomor: 264-K/PM.II-08/AU/XI/2023)”, *Jurnal Evidence of Law*, Vol. 4, No. 1, 2025, 191.



Gambar 1.1 Denpom IV/2 dan Gabungan Melakukan Ops Gaktib dan Yustisi

Denpom IV/2 dan Jajaran Gelar Razia Gabungan dalam rangka Ops Gaktib “Waspada Wira Keris” dan Ops Yustisi “Citra Wira Keris” TW III TA 2025 di Wilayah Korem 072/Pmk. Pada hari Jumat tanggal 4 Juli 2025 Denpom IV/2 Yogyakarta dan Jajaran yang dipimpin langsung oleh Dandepom IV/2 Yogyakarta Letkol CPM Raindy Pradono Sugito secara serentak melaksanakan Razia Gabungan di tempat terlarang bagi anggota TNI-AD dalam rangka Ops Gaktib “Waspada Wira Keris” dan Ops Yustisi “Citra Wira Keris” TW III TA 2025 di Wilayah Korem 072/Pmk. Razia Gabungan dilaksanakan dengan sasaran tempat terlarang bagi anggota TNI-AD yaitu Tempat Hiburan Malam (THM) dan lokalisasi berada di Wilayah Korem 072/Pmk. Kegiatan tersebut melibatkan unsur dari Denpom IV/2 dan jajaran serta Denpom Lanal Yogyakarta dengan tujuan untuk menekan angka pelanggaran prajurit TNI, juga untuk meningkatkan kesadaran para prajurit agar

selalu berbuat baik dan menjauhi hal-hal yang dapat mencoreng citra TNI.⁵

Pelaksanaan razia gabungan ini menunjukkan komitmen Denpom IV/2 Yogyakarta dalam menegakkan disiplin dan hukum di lingkungan TNI-AD. Sasaran razia yang difokuskan pada Tempat Hiburan Malam (THM) dan lokalisasi mencerminkan upaya preventif terhadap potensi pelanggaran yang bersifat moral dan etika. Keterlibatan unsur lintas satuan seperti Denpom Lanal Yogyakarta memperkuat efektivitas operasi dan menunjukkan koordinasi yang solid antar instansi militer. Kegiatan ini tidak hanya bertujuan untuk menindak pelanggaran, tetapi sebagai langkah edukatif dalam membentuk karakter prajurit yang disiplin dan berintegritas.

Pelaksanaan penegakan disiplin oleh Denpom IV/2 Yogyakarta dimulai dengan menerima laporan dari satuan induk atau masyarakat kemudian diverifikasi kebenarannya melalui pemeriksaan awal. Laporan tersebut dapat berupa pelanggaran administrasi maupun fisik yang dilakukan oleh prajurit aktif. Setelah itu, personel Denpom melakukan tindakan awal berupa pengecekan tempat kejadian dan pemanggilan terhadap pelapor maupun saksi.

⁵ Denpom IV/2 Yogyakarta (@denpom42_yogyakarta), 4 Juli 2025, (*Instagram Post*), https://www.instagram.com/p/DLycv9yBZyQ/?utm_source=ig_web_copy_link

Setelah laporan dinyatakan valid, Denpom melaksanakan penyelidikan awal yang difokuskan pada pengumpulan data dan informasi awal terkait pelanggaran yang terjadi. Proses ini mencakup observasi lapangan, wawancara terhadap personel yang terlibat, serta pencocokan bukti pendukung. Kegiatan tersebut dilakukan oleh staf yang memiliki kompetensi hukum untuk memastikan proses berjalan sesuai prosedur.

2. Prosedur Penanganan Pelanggaran THTI dan Penerapan Sanksi Disiplin

Pelanggaran tidak hadir tanpa izin atau THTI merupakan salah satu bentuk pelanggaran disiplin yang sering terjadi dalam lingkungan militer. THTI terjadi ketika seorang prajurit tidak hadir dalam kegiatan dinas tanpa memberikan keterangan atau izin yang sah. Ketidakhadiran ini mencerminkan pelanggaran terhadap kewajiban sebagai anggota militer. Dalam konteks militer, kedisiplinan waktu dan kehadiran sangat dijunjung tinggi karena menyangkut efektivitas operasional satuan. Penanganan yang tepat, adil, dan edukatif dapat mengembalikan fungsi pembinaan dalam tubuh TNI.⁶

Di wilayah Detasemen Polisi Militer IV/2 Yogyakarta, kasus THTI masih ditemukan meskipun dalam jumlah yang tidak

⁶ Edwin Dwiguspana, Arwin Datumaya Wahyudi Sumari, dan Mitro Prihantoro, "Pengaruh Kompensasi Terhadap Kedisiplinan dan Kinerja Prajurit Batalyon Kavaleri 11/Serbu Kodam Iskandar Muda", *Jurnal Pertahanan dan Bela Negara*, Vol. 6, No. 1, 2016, 189.

signifikan. Umumnya, pelanggaran ini dilakukan oleh prajurit berpangkat Tamtama dan Bintara.

Prajurit yang berpangkat Perwira umumnya masih jarang terjadi. Hal ini karena mereka masih berada dalam masa adaptasi dan biasanya masih memiliki semangat tinggi untuk menjalankan tugas. Monitoring berkala dan evaluasi kinerja menjadi bagian penting dari proses pembinaan ini. *“Kalau sudah sampai komandan satuannya catatan buat kita ... apalagi jika perwira yang melakukan pelanggaran bisa lebih berat”*, ungkap narasumber.

Tindakan THTI termasuk dalam kategori perbuatan pidana di lingkungan militer, karena telah diatur dalam Pasal 86 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM). Pasal tersebut menyebutkan bahwa anggota militer yang dengan sengaja tidak hadir tanpa izin dapat dikenai sanksi pidana. Hukuman yang dijatuhkan berupa pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan. Ketentuan ini berlaku apabila ketidakhadiran terjadi di masa damai, dengan durasi minimal satu hari dan tidak melebihi tiga puluh hari.

Pada dasarnya THTI tergolong sebagai tindak pidana militer sebagaimana tercantum dalam Pasal 86 KUHP Militer.⁷ Namun, menurut Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 1997

⁷ Robintrop Jusuf Benyamin Baria, “Analisis Yuridis Perkara Tindak Pidana Tidak Hadir Tanpa Ijin yang Diselesaikan Melalui Hukum Disiplin Militer”, *Jurnal Hukum Militer/STHM*, Vol. 14, No. 20, 2022, 75.

tentang Disiplin Prajurit ABRI, pelanggaran hukum disiplin tidak sepenuhnya dipandang sebagai tindak pidana. Melainkan, pelanggaran tersebut dianggap sebagai bentuk pelanggaran yang sangat ringan. Oleh karena itu, penyelesaiannya cukup dilakukan melalui mekanisme hukum disiplin prajurit, tanpa perlu melalui proses peradilan pidana militer.⁸

Untuk menyempurnakan ketentuan dalam Undang-Undang No. 26 Tahun 1997 tentang Hukum Prajurit ABRI maka disahkanlah Undang-Undang No. 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer. Undang-undang ini disusun untuk menyesuaikan perkembangan kelembagaan Tentara Nasional Indonesia termasuk pemisahan Polri dari ABRI dan pembentukan sistem hukum militer yang lebih komprehensif. Hal ini dinyatakan dalam penjelasan umum Undang-Undang No. 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer. Sehingga, pelanggaran hukum disiplin meskipun dalam beberapa hal juga tergolong sebagai tindak pidana ringan tidak sepenuhnya dipandang sebagai tindak pidana murni, termasuk pula pelanggaran THTI yang secara normatif diatur dalam Pasal 86 KUHPM sebagai tindak pidana militer, namun dapat diselesaikan melalui jalur disiplin. Oleh karena itu, penerapan pelanggaran hukum disiplin dan tindak pidana ringan yang ancaman hukumannya

⁸ Bambang Slamet Eko Sugistiyoko, "Hukum Disiplin Prajurit Tentara Nasional Indonesia/Militer Pada Komando Distrik Militer 0807/Tulungagung", *Jurnal Yustitiabelen*, Vol. 3, No. 1, 2017, 53.

di bawah tiga bulan dapat dibedakan penanganannya dengan memberi kewenangan kepada Ankum untuk menyelesaikannya secara internal.⁹

THTI berdurasi lebih dari tiga hari tanpa alasan yang sah dapat berimplikasi lebih serius. Jika dianggap berkelanjutan, pelanggaran tersebut bisa masuk kategori desersi. Namun demikian, tidak semua kasus THTI langsung dikategorikan sebagai tindak pidana militer.¹⁰ Penilaian tergantung pada durasi, niat, dan konteks yang melatarbelakanginya.

Pelanggaran THTI juga berdampak pada satuan, terutama dalam hal kekuatan personel dan citra institusi. Ketidakhadiran tanpa izin dapat mengganggu pembagian tugas, menambah beban kerja rekan, dan menciptakan kesenjangan dalam sistem komando.¹¹ Oleh karena itu, setiap satuan militer berupaya menekan angka pelanggaran disiplin termasuk THTI melalui pengawasan internal. Salah satunya adalah dengan membuat sistem monitoring dan pelaporan kehadiran yang ketat.

Faktor penyebab THTI umumnya berkaitan dengan masalah pribadi seperti konflik keluarga, masalah ekonomi, atau stres.

⁹ Robintrop Jusuf Benyamin Baria, *Op., Cit.*

¹⁰ Fransiscus Aparius Andri Tambunan, "Penyuluhan Hukum Dalam Pencegahan Desersi dan THTI di Kalangan Prajurit TNI AD dan Implikasinya Bagi Ketahanan Organisasi (Studi di Yonif R 631/Atg Kota Palangkaraya Provinsi Kalimantan Tengah)", *Jurnal Ketahanan Nasional*, Vol. 28 No. 3, Desember 2022, 302.

¹¹ Avivah N. Mochtar, "Kebijakan Hukum Militer dalam Menangani Kasus Disersi pada Pengadilan Militer III-18 Ambon", *Skripsi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ambon*, 2025, 9.

Kurangnya komunikasi antara prajurit dan atasan juga menjadi pemicu pelanggaran.¹² Beberapa prajurit enggan melapor karena takut mendapatkan sanksi atau tidak memahami prosedur izin. Oleh karena itu, penting bagi satuan untuk membangun komunikasi dua arah yang terbuka dan membina hubungan emosional dengan anggota.

Proses penanganan pelanggaran THTI diawali dengan laporan dari satuan induk kepada Denpom IV/2. Laporan tersebut mencantumkan identitas prajurit, durasi ketidakhadiran, dan upaya yang telah dilakukan untuk menghubungi yang bersangkutan. Setelah laporan diterima, Denpom melakukan pengecekan keberadaan pelanggar. Jika keberadaan prajurit belum diketahui, pencarian aktif dilakukan melalui rekan satuan dan pihak keluarga.

Setelah prajurit yang melakukan THTI ditemukan, langkah selanjutnya adalah melakukan pemeriksaan awal. Denpom melakukan klarifikasi dan menyusun Berita Acara Pemeriksaan (BAP) untuk mengidentifikasi motif dan alasan ketidakhadiran. Dalam pemeriksaan ini, prajurit diberikan kesempatan untuk menjelaskan secara terbuka. Hal ini penting untuk menilai apakah pelanggaran dilakukan dengan unsur kesengajaan atau karena kondisi darurat.

¹² Ari Yudha Satria, Baharuddin Badaru, dan Hamza Baharuddin, "Efektivitas Pemidanaan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Oleh Prajurit TNI-AD: Studi Kodam XIV Hasanuddin". *Journal of Lex Philosophy (JLP)*, Vol. 1, No. 1, 2020, 52.

Apabila terbukti bersalah, kasus THTI dilimpahkan kepada komandan satuan untuk dilakukan sidang disiplin militer. Atasan yang Berhak Menghukum (Ankum) akan menilai sejauh mana pelanggaran tersebut berdampak terhadap kedinasan dan disiplin satuan. Berdasarkan tingkat kesalahan, prajurit dapat dikenai sanksi berupa teguran keras, penahanan ringan, atau penundaan hak-hak administrasi. Hukuman ini bertujuan memberikan efek jera sekaligus pembinaan

Jenis-jenis hukuman disiplin militer yang dapat diberikan antara lain adalah teguran, penahanan ringan, penundaan kenaikan pangkat, dan sanksi administratif lainnya. Penentuan hukuman dilakukan berdasarkan berat ringannya pelanggaran, frekuensi pelanggaran, serta rekam jejak anggota yang bersangkutan. Proses ini dilakukan secara tertutup dan dijaga kerahasiaannya untuk melindungi kehormatan institusi.

Penahanan ringan 14 hari diterapkan untuk pelanggaran ringan, seperti tidak memakai helm atau kesalahan teknis dalam berlalu lintas. Tujuannya memberikan efek jera kepada pelanggar agar tidak mengulangi perbuatannya.¹³ Sedangkan penahanan berat 21 hari dikenakan untuk pelanggaran ringan yang dilakukan berulang kali.

¹³ Hasil wawancara dengan narasumber.

Pelanggar akan menjalani penahanan sebagai bentuk hukuman tambahan yang lebih tegas.¹⁴

Setelah masa reformasi, sanksi yang dijatuhkan kepada prajurit TNI lebih diarahkan pada sanksi administratif, sementara sanksi pidana dihapuskan dalam konteks pelanggaran hukum disiplin. Penghapusan sanksi pidana ini merupakan bentuk pembaruan dalam sistem penegakan hukum di tubuh militer. Sanksi disiplin memiliki karakter yang berbeda dengan sanksi pidana, di mana sanksi disiplin lebih bersifat administratif dan internal, sedangkan sanksi pidana ditujukan pada pelanggaran yang berdampak luas terhadap masyarakat. Tujuan dari pemberian sanksi administratif ini adalah untuk mencegah pelanggaran hukum oleh prajurit TNI, serta menumbuhkan rasa tanggung jawab dan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku.¹⁵

Selain itu, sanksi administratif juga dimaksudkan untuk menimbulkan efek jera bagi pelanggar dan menjadi peringatan bagi prajurit lainnya agar tidak melakukan pelanggaran serupa. Penerapan sanksi ini harus adil, proporsional, dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, serta berfungsi sebagai bentuk perlindungan dalam pelaksanaan tugas prajurit. Penegakan hukum disiplin tidak selalu berarti pemberian hukuman, melainkan bisa

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ Bambang Slamet Eko Sugistiyoko, *Op., Cit.*, 47-48.

juga berbentuk pengawasan dan pembinaan. Sanksi administratif tersebut diberlakukan secara bertahap sesuai dengan tingkat pelanggaran, untuk menjamin keadilan dalam proses penegakan disiplin.

Setiap pelanggaran disiplin yang terbukti akan dikenai sanksi sesuai dengan klasifikasi berat-ringannya pelanggaran tersebut. Pelanggaran yang berdampak buruk pada satuan militer dikategorikan sebagai pelanggaran ringan, sedangkan yang memengaruhi citra institusi TNI tergolong pelanggaran sedang. Sementara itu, pelanggaran yang merugikan pemerintah atau negara diklasifikasikan sebagai pelanggaran berat. Jenis-jenis sanksi yang tercantum dalam Undang-Undang Disiplin Prajurit TNI setelah reformasi meliputi sanksi ringan, sedang, dan berat, seperti teguran lisan maupun tertulis, penangguhan kenaikan pangkat, pemotongan hak, penurunan pangkat, pemecatan sementara, hingga pemecatan dengan hormat tanpa permintaan dari yang bersangkutan.

Sanksi berbeda juga diberikan berdasarkan kepangkatan pelanggar. Perwira biasanya hanya diberikan teguran lisan, namun memiliki beban moral yang lebih besar dibanding Bintara dan Tamtama. Pelanggaran oleh perwira dianggap mencoreng nama satuan karena mereka adalah teladan di lingkungan militer.

Proses penanganan pelanggaran disiplin membutuhkan waktu yang cukup, terutama dalam kasus yang memerlukan klarifikasi

lebih lanjut. Hal ini bisa menyebabkan keterlambatan dalam pemberian sanksi yang berdampak pada efek jera. Untuk itu, Denpom mendorong adanya penyederhanaan administrasi tanpa mengurangi akurasi data. Langkah ini dinilai dapat mempercepat proses penyelesaian pelanggaran.

Prosedur penjatuhan sanksi juga memperhatikan unsur pembinaan terhadap anggota militer. Tujuan utama dari penjatuhan sanksi disiplin bukan hanya untuk menghukum, tetapi juga sebagai bentuk pembinaan karakter prajurit.¹⁶ Melalui sanksi tersebut, diharapkan pelanggar dapat menyadari kesalahannya dan tidak mengulangnya di masa mendatang. Oleh karena itu, pendekatan korektif lebih diutamakan daripada pendekatan represif.¹⁷

Penanganan kasus THTI dilakukan dengan tetap memperhatikan aspek kemanusiaan.¹⁸ Apabila ditemukan bahwa pelanggaran dilakukan karena alasan yang sangat mendesak dan tidak disengaja, sanksi yang dijatuhkan bisa lebih ringan. Namun jika terdapat unsur kelalaian atau niat membangkang, sanksi lebih tegas diberlakukan. Prinsip keadilan dan pembinaan menjadi dasar dalam pengambilan keputusan.¹⁹

¹⁶ Aldy Mirozul, Aprilian Nurahsan, dkk, *Op., Cit.*, 154.

¹⁷ Nur Lailatul Istikomah dan Santi Rima Melati, "Penerapan Asas Ultimum Remedium Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana di Tingkat Banding", *Jurnal Inovasi Hukum dan Kebijakan*, Vol. 5, No. 4, 2024, 43.

¹⁸ Moza Hadi Maheswara Kunto Jayamahe dan Irwan Triadi, "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Desersi oleh Personel Militer (Dalam Studi Kasus Nomor 13-K/PMT-I/BDG/AD/III/2025)", *Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*, Vol. 13, No. 10, 2025, 137.

¹⁹ Aldy Mirozul, Aprilian Nurahsan, dkk, *Op., Cit.*, 154.

Selain itu, penerapan sanksi disiplin juga mempertimbangkan aspek psikologis dan sosial dari prajurit yang bersangkutan.²⁰ Dalam beberapa kasus, Denpom berkoordinasi dengan bagian pembinaan mental atau psikiater militer untuk mengevaluasi kondisi pelanggar. Langkah ini diambil agar penjatuhan sanksi tidak justru memperburuk kondisi prajurit. Prinsip keadilan dan kemanusiaan tetap menjadi dasar pertimbangan dalam setiap keputusan.²¹

Penerapan sanksi disiplin di Denpom IV/2 juga menunjukkan adanya keselarasan antara norma hukum tertulis dan praktik di lapangan. Artinya, aturan-aturan yang ada benar-benar diimplementasikan secara konsisten dan adil. Hal ini menciptakan rasa kepercayaan di antara personel bahwa penegakan hukum dilakukan tanpa pandang bulu.²² Akuntabilitas institusi pun meningkat seiring dengan penerapan sanksi yang objektif.

Koordinasi antara Denpom dan satuan pelanggar berjalan secara aktif dan terstruktur. Setiap penanganan pelanggaran disiplin selalu dilaporkan kepada satuan atas secara hierarkis. Komunikasi dilakukan melalui surat resmi, laporan lisan, serta pertemuan

²⁰ Rizqi Budi Prabowo, Henny Nuraeny, dan M. Rendi Aridhayandi, "Penerapan Sanksi Disiplin Bagi Anggota Resimen III Pasukan Pelopor Cikeas Dalam Penegakan Disiplin Sesuai Asas Praduga Tak Bersalah (Presumption of Innocence)", *Jurnal Karimah Tauhid*, Vol. 3, No. 9, 2024, 10812.

²¹ Sujito Abdurrahman, *Tinjauan Yuridis terhadap Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2019), 34.

²² Lusia Sulastri, *Pengaruh Obstruction of Justice Yang Dilakukan Aparat Penegak Hukum Terhadap Kepercayaan Masyarakat Pada Sistem Peradilan di Indonesia*. (Surabaya: Pustaka Aksara, 2023), 6.

langsung antar pimpinan. Hal ini memastikan bahwa proses penanganan pelanggaran berjalan sesuai prosedur hukum militer.²³

Selain itu, upaya pencegahan THTI dilakukan melalui pembinaan mental ideologi dan pembekalan hukum disiplin secara berkala.²⁴ Denpom IV/2 sering melakukan penyuluhan ke satuan-satuan di bawah wilayah yurisdiksinya. Materi penyuluhan meliputi pentingnya disiplin, prosedur izin dinas, serta konsekuensi hukum dari pelanggaran. Harapannya dengan pemahaman yang lebih baik, pelanggaran seperti THTI bisa dicegah sejak dini.

Sosialisasi ini dilakukan dalam bentuk penyuluhan hukum, kegiatan ceramah, maupun diskusi kelompok. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kesadaran hukum dan mencegah terjadinya pelanggaran disiplin. Dengan upaya preventif ini, jumlah pelanggaran disiplin dapat diminimalkan secara signifikan.

Keberadaan anggota Denpom dari latar belakang pendidikan hukum memberikan dampak positif dalam pelaksanaan tugas. Mereka lebih memahami aspek legal formal dari proses penyidikan dan penjatuhan sanksi. Hal ini turut membantu satuan dalam mengambil langkah yang tepat dan sesuai aturan. Profesionalitas dan

²³ Debby Nauli Rafeyfa Simanjuntak dan Irwan Triadi, "Peran Polisi Militer Terhadap Anggota TNI yang Melakukan Tindak Pidana Pembunuhan", *Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*, Vol. 13, No. 11, 2025, 6.

²⁴ Defi Deflijun, "Analisis Kebijakan Peraturan Kasad No 43 Tahun 2016 Tentang Organisasi Pembinaan Mental Kodam (Orgas Bintaldam) Dalam Pembinaan Mental Meningkatkan Profesionalisme Prajurit Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (Studi Pada Makodam I/BB)", *Tesis Universitas Medan Area*, 2020, 5.

kompetensi menjadi kunci keberhasilan pelaksanaan mekanisme hukum disiplin militer.²⁵

Komandan satuan juga memiliki peran strategis dalam mencegah dan menangani THTI. Mereka harus mampu menciptakan iklim kerja yang mendukung, adil, dan komunikatif. Atasan yang terlalu otoriter atau kurang peduli bisa mendorong prajurit untuk melakukan pelanggaran sebagai bentuk pelampiasan atau protes. Oleh karena itu, kepemimpinan yang bijak sangat berpengaruh terhadap kedisiplinan anggota.

Keterlibatan anggota muda yang baru berdinis juga menjadi tantangan dan peluang. Di satu sisi, mereka masih membutuhkan bimbingan dari senior, namun di sisi lain memiliki semangat kerja dan pemahaman hukum yang kuat. Dukungan dari pimpinan sangat diperlukan agar regenerasi di lingkungan Denpom berjalan efektif. Pelatihan internal menjadi salah satu cara untuk memastikan peningkatan kapasitas ini.

Mekanisme penerapan sanksi hukum disiplin militer di Denpom IV/2 Yogyakarta berjalan sesuai prinsip hukum militer dan nilai-nilai pembinaan. Meskipun terdapat beberapa hambatan teknis, proses ini terus dikembangkan melalui perbaikan sistem dan peningkatan sumber daya. Pendekatan preventif dan korektif

²⁵ Susilo Wardoyo, Lim Wasliman, dan R. Supyan Sauri, "Perspektif Pendidikan dan Pengajaran dalam Meningkatkan Kualitas Lulusan Pendidikan Dasar Militer di Indonesia", *Jurnal Kependidikan*, Vol. 14, No. 2, 2025, 2805.

diterapkan secara seimbang untuk menjaga ketertiban dan kedisiplinan prajurit. Hal ini menjadi bukti bahwa Denpom IV/2 tidak hanya sebagai aparat hukum, tetapi juga institusi pembina prajurit yang berintegritas.

Penerapan sanksi hukum disiplin terhadap prajurit TNI yang melakukan pelanggaran seperti THTI oleh Denpom IV/2 Yogyakarta menunjukkan implementasi dari teori kepastian hukum, karena seluruh proses penanganannya mengacu pada ketentuan yang berlaku yaitu Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer. Kepastian hukum ini memberikan jaminan bahwa setiap pelanggaran akan ditindak sesuai aturan yang berlaku tanpa ada penyimpangan atau tindakan sewenang-wenang. Ketegasan terhadap aturan menjadi landasan penting untuk menjaga tertib komando dan kedisiplinan prajurit.

Denpom IV/2 Yogyakarta berperan penting dalam memastikan pelanggaran seperti THTI ditangani sesuai prosedur. Mereka bertugas menginvestigasi, menindaklanjuti laporan, dan memberikan rekomendasi kepada satuan asal. Dalam menjalankan tugasnya, Denpom tetap mengedepankan pendekatan humanis namun tegas. Hal ini dimaksudkan agar proses hukum berjalan adil namun tetap menjaga nilai-nilai kemiliteran.

Melalui pendekatan humanis dalam pelaksanaan penyelidikan dan pembinaan sehingga sanksi yang dijatuhkan tidak saja bersifat

hukum tetapi juga proposional. Pendekatan ini selain memperkuat kepercayaan prajurit terhadap sistem hukum militer tetapi juga membentuk budaya disiplin yang berkelanjutan di lingkungan TNI. Maka dari itu diperlukan keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan untuk memastikan bahwa hukum tidak kaku, tetapi tetap mampu mengakomodasi nilai-nilai kemanusiaan seperti yang dikemukakan oleh Gustav Radbruch.

B. Peran Ankum Dalam Menerapkan Sanksi Hukum Disiplin Militer Terhadap Anggota TNI-AD

Ankum merupakan singkatan dari Atasan yang Berhak Menghukum yang memiliki peran penting dalam struktur militer. Ia bertanggung jawab menjatuhkan sanksi kepada anggota yang terbukti melanggar kedisiplinan militer. Dalam lingkungan TNI-AD, Ankum biasanya dijabat oleh Komandan Satuan, seperti Dandenpom. Fungsi ini melekat langsung dalam struktur komando.

Keputusan tentang bentuk sanksi yang akan diterapkan tergantung pada keseriusan pelanggaran, hal ini merupakan kewenangan Ankum. Ia dapat memilih antara memberikan peringatan, penahanan ringan, atau penahanan berat. Dalam kasus pelanggaran yang lebih serius, sanksi dapat berupa penangguhan kenaikan pangkat. Prosedur ini harus dilakukan secara objektif dan tidak memihak.

Tidak hanya bertindak sebagai pemberi hukuman, tapi Ankum juga pembina moral. Ia harus mempertimbangkan aspek kemanusiaan dalam

memutuskan sanksi. Misalnya, ada anggota yang THTI karena alasan keluarga atau tekanan mental. Dalam hal ini, pendekatan persuasif dan rehabilitatif lebih diutamakan.

Penegakan disiplin militer dijalankan oleh Ankum yang memiliki wewenang menjatuhkan hukuman terhadap prajurit yang melanggar. Ia bukan hanya penegak hukum internal, tetapi juga pembina moral dan etika prajurit.²⁶ Di wilayah Denpom IV/2 Yogyakarta, fungsi ini dijalankan dengan sistematis dan terkoordinasi. Peran Ankum adalah ujung tombak pembinaan disiplin dalam tubuh TNI-AD.

Setiap memutuskan tindakan Ankum tidak bertindak sendiri. Ia tetap berkoordinasi dengan staf gakkum, lidik, dan personel satuan. Proses pengambilan keputusan bersifat kolektif, meskipun keputusan akhir ada di tangan Ankum.²⁷ Dengan demikian, akurasi dan keadilan dapat dipertanggungjawabkan.

Semua keputusan yang dibuat oleh Ankum wajib tercatat secara administrasi.²⁸ Pencatatan ini berfungsi sebagai alat untuk memantau pelanggaran yang terjadi serta menilai perkembangan personel. Rekam jejak pelanggaran yang dimiliki prajurit dapat memengaruhi perjalanan karirnya.

²⁶ Dini Dewi Herniati, *Sistem Peradilan Militer Di Indonesia*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2017), 42.

²⁷ Neli Agustina, Saepuddin Zahri dan Khalisah Hayatuddin, “Analisis Yuridis Penegakkan Hukum Terhadap Anggota Tni Yang Melakukan Tindak Pidana Narkotika (Studi Kasus Putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor: 01-K/PM I-04/AD/I/2021)”, *Jurnal Hukum Doctrinal*, Vol. 7, No. 2, 2022, 75.

²⁸ Yusnanita dan M. Syahnan Harahap, “Pertanggung Jawaban Pidana Anggota TNI Pelaku Perkawinan Kedua Tanpa Izin Istri Pertama (Studi Putusan MA Nomor 157K/MIL/2010)”, *Journal Sovereignty Law and Diplomatic Politics*, Vol. 1, No. 2, 2025, 134.

Oleh karena itu, pendokumentasian menjadi elemen krusial dalam pelaksanaan tugas Ankum.

Sistem penjatuhan sanksi militer memang berbeda dari sipil. Disiplin lebih diutamakan dibanding sanksi pidana.²⁹ Oleh karena itu, peran Ankum sangat sentral dalam membentuk karakter militer. Ia menjadi figur antara pembina dan penegak aturan.

Setiap pelanggaran harus ditindak sesuai peraturan yang berlaku. Tidak ada istilah kompromi terhadap pelanggaran disiplin. Hal ini ditekankan dalam setiap Operasi Gaktib dan Yustisi. Ankum menjadi ujung tombak dalam keberhasilan operasi tersebut *“Intinya teguran ini tergantung komandan satuan. Ankum dari Denpom IV/2 Yogyakarta yaitu Dandenpom,”* kata narasumber. Ini mengindikasikan bahwa peran Ankum sangat ditentukan oleh gaya kepemimpinannya. Kepemimpinan yang bijak akan mendorong pelaksanaan disiplin yang efektif.

Agar tidak terjadi penyimpangan, Ankum harus memahami dasar hukum seperti UU No. 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer dan peraturan internal TNI. Penyimpangan terhadap ketentuan ini dapat berakibat pada pengajuan keberatan dari pihak pelanggar. Oleh karena itu, pelatihan kepada Ankum secara berkala sangat dibutuhkan. Hal ini demi menjamin bahwa semua keputusan berada dalam koridor hukum yang berlaku.

²⁹ Lifa Andriastuti dan Edy Hendryanto, “Kesesuaian Putusan Hakim Yang Menjatuhkan Pidana Tambahan Berupa Pemecatan Dari Dinas Militer Dengan Pasal 26 Kuhpm (Studi Putusan Nomor 12-K/PM II-10/AD/II/2018)”, *Jurnal Verstek*, Vol. 9, No. 3, 2021, 502.

Tahapan dalam kasus pelanggaran disiplin, proses dimulai dari penyelidikan oleh Denpom. Hasil penyidikan berupa BAP akan diserahkan kepada Ankum. Ankum kemudian menilai kebenaran fakta-fakta tersebut. Evaluasi ini menjadi dasar untuk memutuskan sanksi.

Bentuk sanksi yang dijatuhkan Ankum antara lain teguran lisan, *push up*, sikap tobat, hingga pembatasan hak. Untuk prajurit yang melakukan pelanggaran kecil, sanksi fisik ringan bisa menjadi opsi. “*Disuruh push up, lari setiap hari menggunakan PDLT tidak semua satuan melakukan seperti itu, kembali lagi ke komandan satuan*” terang narasumber. Ragam bentuk sanksi ini mencerminkan fleksibilitas Ankum dalam memberi pembinaan.

Salah satu bentuk sanksi yang diterapkan Ankum adalah menempatkan prajurit pelanggar pada tugas jaga sebagai langkah pengendalian dan pembinaan karakter. Narasumber *menjelaskan* “*Piket adalah pusat informasi yang digunakan agar pelanggar tidak mengulangi kesalahan*”, pendekatan ini dianggap efektif karena membatasi ruang gerak dan meningkatkan pengawasan yang mengandung nilai edukatif dan bersifat preventif terhadap pelanggaran berikutnya.

Sebagai contoh nyata, pelanggaran THTI (Tidak Hadir Tanpa Izin) termasuk kategori pelanggaran disiplin ringan. Namun, bila terjadi berulang kali, bisa dinaikkan menjadi pelanggaran berat. “*Kalau THTI tidak dipecat tetapi dilihat dari riwayat hidup mereka dan saat bekerja,*” ujar narasumber. Hal ini menunjukkan pentingnya penilaian menyeluruh oleh Ankum.

Pelanggaran bersifat ringan dapat dikenai teguran atau penahanan ringan, sedangkan pelanggaran berat seperti desersi dapat dilanjutkan ke proses hukum militer. Narasumber menjelaskan, *“Kalau THTI tidak sampai ke Odmil dan Dilmil, cukup diselesaikan di tingkat satuan”* ujar narasumber. Penilaian ini tentu menuntut kecermatan dan pemahaman terhadap konteks pelanggaran.

Meski pelanggaran ringan, bila dilakukan berulang-ulang dapat mengganggu disiplin kolektif. Ansum perlu melihat pelanggaran bukan hanya sebagai tindakan individu, tetapi juga dampaknya pada satuan. Ketegasan dalam penindakan adalah bentuk perlindungan terhadap disiplin korps.³⁰ Oleh karena itu, tidak ada istilah tebang pilih.

Pelanggaran disiplin juga dapat menjadi cermin kondisi satuan. Jika banyak pelanggaran terjadi, maka refleksi diperlukan terhadap pola kepemimpinan. Ansum perlu meninjau kembali metode pembinaan yang diterapkan. Ini menjadi bahan evaluasi internal yang sangat berharga.

Contoh lainnya kasus pelanggaran lalu lintas, seperti tidak memakai helm atau spion kendaraan tidak lengkap, sanksi bisa berupa penahanan ringan 14 hari. Ansum menilai bahwa teguran saja tidak cukup jika pelanggaran sudah berulang. *“Agar memberikan efek jera... tidak mempan untuk mereka,”* ungkap narasumber. Sanksi dijatuhkan sebagai upaya edukasi.

³⁰ Arlin Artika K. Thalib, Dian Ekawaty Ismail, dan Mohamad Rivaldi Moha, “Optimalisasi E-Tilang Dalam Inovasi Digital Untuk Meningkatkan Kesadaran Hukum Dan Ketertiban Lalu Lintas”, *Jurnal Riset Ilmiah*, Vol. 2, No. 1, 2025, 184.

Apabila seorang anggota melakukan pelanggaran yang sama lebih dari satu kali, maka Ankum dapat meningkatkan jenis sanksi. Penahanan berat 21 hari menjadi pilihan. *“Kalau penahanan berat 21 hari itu pelanggaran ringan yang diulang-ulang,”* jelas narasumber. Ketegasan ini penting untuk menjaga wibawa hukum internal.

Kasus berat seperti desersi, Ankum tidak berwenang memutuskan sendiri. Proses hukum pidana militer harus dilalui. *“Apabila sampai kurun waktu 3 kali tidak ada jawaban maka orang tersebut dipecat dengan tidak hormat (PDTH),”* kata narasumber. Keputusan ini menunjukkan batas kewenangan Ankum.

Sidang disiplin militer yang dipimpin oleh Ankum dilaksanakan di lingkungan satuan dan disaksikan oleh pejabat lainnya sebagai bentuk transparansi. Keputusan yang diambil dalam forum ini menjadi final di tingkat satuan. Semua keputusan tercatat dan disimpan sebagai dokumen resmi satuan. Ini menunjukkan pentingnya akuntabilitas dalam sistem disipliner militer.

Kewenangan Ankum dibatasi dalam menjatuhkan tindakan disiplin terhadap prajurit yang melakukan pelanggaran disiplin atau tindak pidana ringan dengan ancaman hukuman tidak lebih dari tiga bulan. Jika terdapat prajurit TNI yang melakukan tindak pidana dengan ancaman hukuman lebih berat, maka proses penyidikan atau pemeriksaannya menjadi tanggung jawab Polisi Militer (POM). Setelah penyidikan selesai, POM akan bekerja sama dengan Papera dalam proses selanjutnya. Dengan demikian, peran

Ankum terbatas pada pelanggaran ringan, sedangkan kasus yang lebih serius ditangani oleh aparat hukum militer yang berwenang.

Ankum juga memiliki tanggung jawab untuk menilai sejauh mana sanksi yang telah dijauhkan mampu memberikan efek positif.³¹ Jika terdapat perubahan perilaku yang konstruktif dari pelanggar, maka sanksi dianggap berhasil. Hasil evaluasi ini dilaporkan ke jenjang komando yang lebih tinggi. Strategi ini bertujuan untuk mendukung proses pembinaan yang berkesinambungan.

Tidak hanya berperan dalam menjatuhkan hukuman, tetapi juga berfungsi sebagai pembina yang fokus pada perubahan perilaku prajurit. Sanksi yang diberikan tidak semata-mata bersifat menghukum, melainkan juga bertujuan memperbaiki. Narasumber menyampaikan, *“Kami tanyakan kepada pelanggar, jika kamu niat mengulangnya, kamu ingin diperlakukan seperti apa”* hal ini menunjukkan adanya pendekatan reflektif. Dengan cara ini diharapkan pelanggar menyadari kesalahannya dan tidak mengulangnya di masa mendatang.

Perwira sebagai Ankum memiliki peran strategis dalam menjaga moral dan integritas satuan. Mereka harus menjadi figur yang disegani dan dihormati. Jika Ankum sendiri tidak berintegritas, maka sistem pembinaan akan rapuh. Oleh karena itu, TNI sangat selektif dalam memilih siapa yang menjadi Ankum.

³¹ Aditia Yusniadi, Mospa Darma, Elyani, dan Karolina Sitepu, “Implementasi Sanksi Administrasi Terhadap Anggota Militer Yang Melanggar Aturan Disiplin Militer Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25/2014 Tentang Hukum Disiplin Militer (Studi Di Kumdam I/BB)”, *Iuris Studia: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 5, No. 2, 2024, 517.

Pelanggaran yang dilakukan oleh perwira kerap menjadi sorotan khusus dari Ankum karena menempati posisi strategis dalam memberikan contoh kepada bawahannya. Oleh sebab itu, bentuk hukuman yang dijatuhkan biasanya lebih tegas dibandingkan prajurit biasa. Narasumber menyatakan, *“Jika perwira melanggar, sanksinya lebih tegas dan tidak ada toleransi.”*, pernyataan ini menegaskan pentingnya figur perwira sebagai simbol kedisiplinan dalam tubuh militer.

Koordinasi Ankum dengan satuan asal pelanggar sangat penting dalam penyelesaian kasus. *“Pasi membuat surat pemanggilan... lalu dipanggil dan diinterogasi oleh Denpom,”* jelas narasumber. Proses ini memastikan bahwa pelanggar diproses secara sah. Satuan tidak bisa melindungi anggotanya dari hukum militer.

Hubungan yang harmonis antara atasan dan bawahan sangat penting untuk dijaga. Pelanggaran tidak boleh menimbulkan kebencian atau dendam. Oleh karena itu, pembinaan harus dilakukan dengan semangat komunikasi yang terbuka. Kepercayaan adalah kunci keberhasilan pembinaan disiplin.

Sebagai bagian dari strategi pembinaannya, Ankum dapat menawarkan solusi kepada anggota yang bermasalah. Hal ini dimungkinkan jika lingkungan kerja sebelumnya kurang mendukung. Pemindahan jabatan dilakukan dengan persetujuan unit yang lebih tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa pembinaan tidak terbatas pada hukuman.

Ankum juga dituntut memahami karakter dan respons emosional setiap individu, karena tidak semua prajurit merespons pendekatan yang sama. Beberapa cukup dibina dengan teguran, sementara lainnya mungkin memerlukan tindakan yang lebih tegas, sebagaimana ditegaskan oleh narasumber, *“Tidak ada toleransi, tidak pernah pandang bulu”*, ujar narasumber.

Selain membimbing prajurit, Ankum harus mampu memahami kepribadian dan reaksi masing-masing individu. Ada yang mudah berubah dengan teguran, ada pula yang butuh tindakan lebih tegas. Oleh karena itu, pendekatan yang bersifat personal harus disertai dengan kepekaan sosial.³²

Pelaksanaan peran Ankum sangat bergantung pada keteladanan pribadi. Jika Ankum disiplin, tegas, dan adil, maka satuan akan tertib. Sebaliknya, jika Ankum tidak konsisten, maka prajurit akan mengabaikan hukum. Kepemimpinan moral menjadi bagian penting dalam struktur militer.

Peran Ankum dalam lingkungan Denpom IV/2 Yogyakarta dijalankan dengan komitmen tinggi. Dari proses sosialisasi hingga pelaksanaan sidang disiplin, semuanya dilakukan sistematis. Narasumber menyatakan, *“Harapannya di Denpom bersifat kekeluargaan, saling membangun dan tolong menolong.”* Hal ini menunjukkan bahwa disiplin dan kebersamaan dapat berjalan beriringan.

³² Alfajri, Azhari Setiawan, dan Herry Wahyudi, “Sinergitas Pembangunan Tata Ruang Pertahanan Daerah dalam Menghadapi Ancaman Non-Militer di Indonesia”, *Jurnal Global dan Strategis*, Vol. 13, No. 1, 2019, 107.

Tanggung jawab Ankum dalam memberikan sanksi disiplin kepada prajurit TNI-AD yang melakukan pelanggaran merupakan wujud nyata dari implementasi teori pertanggungjawaban komando. Seorang atasan atau komandan tidak hanya bertanggung jawab atas perintah yang diberikan tetapi juga atas tindakan bawahannya, terutama jika lalai dalam melakukan pengawasan dan pembinaan. Oleh karena itu, keputusan Ankum dalam memberikan sanksi tidak semata-mata bersifat administratif, tetapi juga bentuk pertanggungjawaban atas kondisi moral dan kedisiplinan dalam satuannya. Setiap pelanggaran yang dibiarkan tanpa sanksi akan mencerminkan kegagalan komando dalam menjaga integritas pasukan.

Pertanggungjawaban komando juga menuntut Ankum untuk bersikap tegas namun adil dalam menilai dan menangani setiap pelanggaran disiplin. Ankum wajib mengevaluasi sejauh mana pelanggaran tersebut mencerminkan kegagalan struktur komando. Jika sanksi dijatuhkan secara sembarangan maka tanggung jawab tersebut berpotensi berubah menjadi pelanggaran terhadap prinsip kepemimpinan militer itu sendiri. Oleh karena itu selain sebagai pejabat administratif, melainkan sebagai pemegang tanggung jawab moral dan hukum terhadap personel di bawah komandonya.